



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-033/2011

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN OPERATOR KOMPUTER PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, maka dipandang perlu mengangkat operator Komputer Pemilukada sebagai petugas entry data dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok - pokok kepegawaian jo. Undang-Undang Nomo 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4721);
  - 5. Peraturan,KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
  - 7. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemutakhiran Data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 8 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWK/2011 tentang Tahapan,Program,dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Operator Komputer Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA** : Bawa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini Operator Komputer mempunyai ruang lingkup tugas:
1. Melakukan perbaikan data pemilih dalam DP4 sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk dimutakhirkan.
  2. Membantu tugas Pokja sebagai operator komputer.
  3. Membantu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan kepada anggaran Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan, di mulai sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 18 Mei 2011



Tembusan Kepada Yth:

- 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- 2 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- 3 Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
- 4 Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat;
- 5 Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 6 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- 7 Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-033/2011

Tanggal : 18 Mei 2011

Operator Komputer Pemilukada  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011

NO	NAMA	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Amrullah Waris, S.Pd	Rp.850.000,-	Koodinator
2.	Makbul S.A.R	Rp.850.000,-	Anggota
3.	Marini	Rp.850.000,-	Anggota
4.	Hasriana	Rp.850.000,-	Anggota
5.	Junarsih	Rp.850.000,-	Anggota
6.	Ratna J	Rp.850.000,-	Anggota
7.	Ibrahim HR	Rp.850.000,-	Anggota

